

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis Desain Industri yang berkaitan dengan Asas Kebaruan. Karena Asas Kebaruan merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seorang pemohon Hak Desain Industri untuk mengajukan desainnya agar mendapatkan Hak Desain Industri dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Penulis menganalisis antara Dart Industries, Inc melawan PT Cahaya Mulia Nusantara DKK pihak yang bersengketa mengenai desain botol minuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri dan bagaimana penerapan asas kebaruan terhadap suatu Desain Industri di Indonesia yang dikaitkan dengan pengaturan Internasional maupun Nasional pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan secara khusus bagaimana suatu desain industri di anggap baru. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri di berikan untuk Desain Industri yang baru, dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya. Di dalam aturan ini tidak dijelaskan bagaimana batasan suatu desain tersebut atau bagaimana batasan bentuk suatu desain agar tidak adanya persamaan satu sama lain suatu desain.